



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 323 TAHUN 1960

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan pembentukan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia jang tetap, sebagai pengganti dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Sementara jang ada sekarang jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1960 No.323 ;

Mengingat : Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Darurat No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.59) tentang ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan dan Keputusan kami tanggal 8 Desember 1960 No.323 ;

Mendengar : Menteri Pertama merangkap Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Sementara ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Membubarkan dengan hormat Dewan Tanda-tanda Kehormatan Sementara, jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 April 1960 No.78 tahun 1960.

KEDUA : Membentuk Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dengan :

1. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I.
Ir.Dr.H.Sukarno - sebagai Ketua merangkaP Anggota,
2. Ir.H.Djuanda - sebagai Anggota,
3. Djenderal.A.H.Nasution - sebagai Anggota,
4. Laksamana Udara S.Surjardarma - sebagai Anggota,
5. Mr.Wirjono Prodjodikoro - sebagai Anggota,
6. Sultan Hamengkubuwono XI - sebagai Anggota,
7. Sdr.Semaun - sebagai Anggota,
8. Direktur Polici Moch.Oemargatab - sebagai Sekretaris Djenderal merangkap Kepala Kantor Tanda-tanda Kehormatan (bukan Anggota) dan
9. Kolonel Kretarto - sebagai Sekretaris Penghubung (bukan Anggota).

dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

dengan ketentuan bahwa anggota-anggota tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 9 diangkat untuk masa selam lima tahun, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) Undang-undang Darurat tersebut diatas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetpkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O.